

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu

NIM : 212611012

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul **“PROBLEMATIKA PEMALSUAN IDENTITAS USIA DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 Mei 2023



Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu

NIM : 212611012

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : **PROBLEMATIKA PEMALSUAN IDENTITAS
USIA DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (Studi Kasus di Desa Kampung Melayu
Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten
Tangerang)**

Nama : Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu

NIM : 212611012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum.

Serang, 20 Juni 2023

Direktur,



Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A.
NIP. 19610829 199003 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Judul Tesis : **PROBLEMATIKA PEMALSUAN IDENTITAS USIA
DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di
Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga
Kabupaten Tangerang)**







Nama : Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu

NIM : 212611012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Diuji dan dinyatakan Lulus pada tanggal : 15 Juni 2023

TIM PENGUJI

No.	Jabatan	Nama	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	<u>Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A.</u> NIP. 19610829 199003 1 002	22/23 /6	
2.	Sekretaris Sidang	<u>Dr. Usman Mustofa, M.Ag.</u> NIP. 19660614 201409 1 201	22/23 /6	
3.	Penguji I	<u>Prof. Dr. Dra. Hj. Faridatul Fauziah, S.H., M.H.</u> NIP. 19590728 198503 2 002	19/23 /6	
4.	Penguji II	<u>Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.</u> NIP. 19760623 200604 1 002	19-06-2023	
5.	Pembimbing I	<u>Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19690906 199603 2 002	20/23 /6	
5.	Pembimbing II	<u>Dr. H. Dede Permana, L.c., M.A.</u> NIP. 19790326 200901 1 001	20/23 /6	

NOTA DINAS PEMBIMBING UJIAN TESIS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Maulana Hasanuddin
di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul **PROBLEMATIKA PEMALSUAN IDENTITAS USIA DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang)** yang ditulis oleh :


Nama : Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu
NIM : 212611012
Program : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti Ujian Tesis dalam rangka memperoleh gelar M.H. (Magister Hukum).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 17 Mei 2023

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II



Dr. H. Dede Permana, L.c., M.A.
NIP. 19790326 200901 1 001

ABSTRAK

Pemalsuan identitas usia ini menjadi salah satu kebiasaan pada masyarakat desa, khususnya Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang. Terjadinya pemalsuan identitas ini diakibatkan karena adanya peraturan perundang-undangan perkawinan. Maka dari itu apabila adanya kendala terkait persyaratan administrasi dalam pernikahan biasanya masyarakat setempat melakukan hal-hal diluar prosedur penerapan pernikahan, agar terjaminnya status hukum pernikahan maupun keabsahan sebuah pernikahan itu sendiri.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana praktek terjadinya pemalsuan identitas usia dalam pernikahan di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, serta ketentuan hukum pernikahan akibat melakukan pemalsuan identitas usia menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek terjadinya pemalsuan identitas usia dalam pernikahan di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, serta untuk mengetahui ketentuan hukum pernikahan akibat melakukan pemalsuan identitas usia menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan berpikir yang digunakan adalah mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.

Kesimpulan penelitian ini yaitu praktek terjadinya pemalsuan identitas usia pernikahan di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Teluknaga dengan merubah seluruh isi identitas administrasi kependudukan untuk terpenuhi syarat administratif perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluknaga. Praktek pemalsuan identitas usia ini salah satu bentuk praktek penyelewengan data dimana data sesungguhnya dijadikan data palsu untuk memperoleh tujuan yang diharapkan. Sedangkan ketentuan hukum pernikahan akibat melakukan pemalsuan identitas usia menurut hukum Islam yaitu tertera didalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa hukum perkawinan yang dilakukan dalam praktek pemalsuan identitas ini hukumnya sah saja, akan tetapi terdapat unsur kebohongan yang dilakukan oleh pihak pelaku agar pernikahan yang dilangsungkan bisa sesuai dengan ketetapan Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian ketentuan hukum pernikahan akibat melakukan pemalsuan identitas usia menurut hukum positif yaitu pernikahannya sah akan tetapi prosedur tidak sesuai dengan aturan hukum (cacat hukum) karena telah merubah identitas diri sebagai syarat mutlak.

Kata Kunci : *Pemalsuan Identitas Usia, Pernikahan*

خلاصة

أصبحت الهوية الزائفة لهذا العصر إحدى عادات مجتمع القرية ، وخاصة قرية كامبونج ملايو تيمور ، منطقة تيلوكناغا ، تانجيرانج ريجنسي. حدوث تزوير الهوية يرجع إلى وجود قوانين وأنظمة الزواج. لذلك ، إذا كانت هناك معوقات تتعلق بالمتطلبات الإدارية في الزواج ، فعادة ما يقوم المجتمع المحلي بأمور خارج إجراءات تنفيذ الزواج ، بحيث يتم ضمان الوضع القانوني للزواج وصحة الزواج نفسه. تتمثل صياغة مشكلة البحث في كيفية ممارسة تزوير الهويات العمرية للزواج في قرية كامبونج ملايو تيمور ، مقاطعة تيلوكناغا ، ومقاطعة تانجيرانج ، وكذلك الأحكام القانونية للزواج نتيجة تزوير Kampung Melayu Timur الهويات العمرية وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. في قرية Teluknaga ،Tangerang ، منطقة

كان الغرض من هذه الدراسة هو اكتشاف ممارسة تزوير الهوية العمرية للزواج في قرية كامبونج ملايو تيمور ، مقاطعة تيلوكناغا ، ومقاطعة تانجيرانج ، ومعرفة الأحكام القانونية للزواج نتيجة تزوير ، Kampung Melayu Timur الهوية العمرية وفقاً للشريعة الإسلامية و القانون الوضعي في قرية Teluknaga ،Tangerang منطقة

يستخدم أسلوب البحث هذا نهجاً نوعياً هو التحليل الوصفي للحصول على بيانات كاملة وموضوعية. بينما تقنيات جمع البيانات باستخدام تقنيات المراقبة والمقابلات والتوثيق. نهج التفكير المستخدم هو استخلاص استنتاجات حول حقائق محددة ثم استخلاص استنتاجات عامة

Kampung Melayu Timur استنتاج هذه الدراسة هو ممارسة تزوير هويات سن الزواج في قرية من خلال تغيير المحتويات الكاملة لهوية إدارة السكان Teluknaga ، منطقة Teluknaga ، مقاطعة Teluknaga. من منطقة (KUA) للوفاء بالمتطلبات الإدارية للزواج في مكتب الشؤون الدينية

ممارسة تزوير الهويات العمرية هو شكل من أشكال اختلاس البيانات حيث يتم استخدام البيانات الفعلية كبيانات مزيفة للحصول على الأهداف المتوقعة. في حين أن الأحكام القانونية للزواج نتيجة تزوير الهويات العمرية وفقاً للشريعة الإسلامية مذكورة في القرآن والتي توضح أن قانون الزواج المطبق في ممارسة تزوير الهوية قانوني ، ولكن هناك عنصر خداع يرتكبه بحيث يتم الزواج وفق أحكام مكتب ثم الأحكام القانونية للزواج نتيجة تزوير الهوية العمرية حسب القانون (KUA) الشؤون الدينية الوضعي ، أي أن الزواج صحيح لكن الإجراء لا يتوافق مع حكم القانون (الإعاقة القانونية) لأنه غير الهوية الذاتية كشرط مطلق

الكلمات المفتاحية: تزوير الهوية العمرية ، الزواج

ABSTRACT

False identity of this age has become one of the customs of the village community, especially Kampung Melayu Timur Village, Teluknaga District, Tangerang Regency. The occurrence of identity forgery is due to the existence of marriage laws and regulations. Therefore, if there are obstacles related to administrative requirements in marriage, the local community usually does things outside the procedures for implementing marriage, so that the legal status of marriage is guaranteed and the validity of the marriage itself.

The formulation of the research problem is how the practice of falsifying age identities in marriage in Kampung Melayu Timur Village, Teluknaga District, Tangerang Regency, as well as the legal provisions for marriage as a result of falsifying age identities according to Islamic law and positive law in Kampung Melayu Timur Village, Teluknaga District, Tangerang Regency.

The purpose of this study was to find out the practice of falsifying age identity in marriage in Kampung Melayu Timur Village, Teluknaga District, Tangerang Regency, and to find out the legal provisions for marriage as a result of falsifying age identity according to Islamic law and positive law in Kampung Melayu Timur Village, Teluknaga District, Tangerang Regency.

This research method uses a qualitative approach that is descriptive analysis to obtain complete and objective data. While the data collection techniques using observation techniques, interviews, and documentation. The thinking approach used is to draw conclusions on specific facts and then draw general conclusions.

The conclusion of this study is the practice of falsifying marriage age identities in Kampung Melayu Timur Village, Teluknaga District, Teluknaga District by changing the entire contents of the identity of the population administration to fulfill the administrative requirements for marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) of Teluknaga District. The practice of falsifying age identities is a form of data misappropriation where actual data is used as fake data to obtain the expected goals. Whereas the legal provisions for marriage as a result of falsifying age identities according to Islamic law are stated in the Qur'an which explains that marriage law carried out in the practice of identity forgery is legal, but there is an element of deceit committed by the perpetrator so that the marriage takes place according to the provisions of the Office of Religious Affairs (KUA). Then the legal provisions of marriage as a result of falsifying age identity according to positive law, namely the marriage is valid but the procedure is not in accordance with the rule of law (legal disability) because it has changed self-identity as an absolute requirement.

Keywords: *Age Identity Falsification, Marriag*

DAFTAR TRANSLITERASI

Didalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	أ		ط	t
2.	ب	B	ظ	z
3.	ت	T	ع	
4.	ث	ś	غ	gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	h	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	l
9.	ذ	Dh	م	m
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	w
12.	س	S	هـ	H
13.	ش	Sh	ء	

14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tandan dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U

Catatan : Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*harakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*harakat* sukun.

Ccontoh : *iqtidā* (اقتضاء)

Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ay</i>	a dan y
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *alayh* (عليه)

: *mawḍū* (موضوع)

Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis diatas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis diatas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis diatas

Contoh : *al-jamāah* (الجماعة)
 : *ghalīzan* (غليظا)
 : *yadūru* (يدور)

Tā Marbutah

Transliterasi untuk tā marbutah ada dua :

Jika hidup, (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah t.

Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh : *shariat al-islām* (شريعة الاسلام)
 : *al-baqarah* (البقرة)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar magister strata dua pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **PROBLEMATIKA PEMALSUAN IDENTITAS USIA DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang).**

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap dengan adanya tesis ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis dan pembaca. Tesis ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju di dunia Pendidikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ilzamudin, M.A. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan dan penyelesaian proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. H. Sayehu, S.Ag., M.Kom. Ketua Program Studi Pascasarjana Strata Dua Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk dapat menyusun tesis ini.
4. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum. Sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Dede Permana, L.c., M.A. Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan pengarahannya, nasehat, saran-saran, dan meluangkan waktunya untuk membimbing selama proses penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
6. Kepada kedua orangtuaku tercinta Bapak Bisman Pasaribu dan Ibu Jumiatus maupun adikku tersayang Nurhannah Rosa Delima Pasaribu yang telah memberikan motivasi, fasilitas dan semangat perjuangan dari mulai jenjang S1, S2, dan Insyaallah akan berlanjut ke S3, Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan rahmat, kesehatan dan ridho serta keberkahan dalam setiap urusan dan langkah yang dilalui. Akhirnya, kepada Allah SWT juga lah penulis

memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu terselesainya tesis ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda.

Serang, 07 Maret 2023

Alfi Ferawati Biseptiana Pasaribu

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
PENGESAHAN UJIAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING UJIAN TESIS	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISTILAH.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Batasan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11

G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Kebaharuan Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Relevan	20
1. Teori Administrasi Pernikahan.....	21
a. Pengertian Pencatatan Pernikahan.....	21
b. Tujuan Pencatatan Pernikahan	26
c. Tata Cara Pencatatan Pernikahan	29
d. Manfaat Adanya Pencatatan Pernikahan	35
e. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan	37
2. Teori Batasan Usia Pernikahan.....	40
a. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam	40
b. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif.....	44
3. Teori Upaya Hukum	48
a. Eksistensi Pernikahan Dalam Upaya Hukum Islam.....	48
b. Penerapan Upaya Hukum Pernikahan di Indonesia	57
B. Kerangka Konsep/Kerangka Pikir.....	77

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	79
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	81

C. Data dan Sumber Data	93
D. Teknik Pengumpulan Data	95
E. Teknik Pengolahan Data	96
F. Teknik Analisis Data.....	100
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	101
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Terjadinya Pemalsuan Identitas Usia Dalam Pernikahan di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.....	108
B. Ketentuan Hukum Pernikahan Akibat Melakukan Pemalsuan Identitas Usia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Kampung Melayu Timur Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang	132
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	160
BIBLIOGRAFI.....	163
LAMPIRAN.....	176
GLOSARIUM.....	187
BIOGRAFI.....	192

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 1 Data Penggunaan Lahan.....**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 2 Data Sarana Pendidikan**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 3 Data Tempat Ibadah**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. 4 Waktu Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

No table of figures entries found.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teori.....	20
Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian	78
Gambar 3. 1 Struktur Pemerintahan Desa.....	90
Gambar 3. 2 Komponen-Komponen Analisis Data : Model Interaktif.....	99
Gambar 3. 3 Komponen-Komponen Analisis Data Model Alir.....	99
Gambar 3. 4 Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

Hasil Wawancara 1.....	176
Hasil Wawancara 2.....	179
Hasil Wawancara 3.....	181
Hasil Turnitin 1	183
Hasil Turnitin 2	184
Hasil Dokumentasi 1	185
Hasil Dokumentasi 2	186

DAFTAR ISTILAH

Glosarium 1	187
Glosarium 2	188
Glosarium 3	189
Glosarium 4	190